

PEMENUHAN HIDUP SEHAT SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA

(Opini Babelpos 6 April 2020)



M. Syaiful Anwar, SH., LL.M

Dosen FH UBB / Anggota PWPM Babel

Virus Corona yang menyebar sekarang ini, mengusik banyak negara dalam berbagai aspek kehidupan negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi virus Corona ini berdampak luas sehingga membutuhkan penanganan khusus berupa kebijakan cepat dan tepat dalam menanggulangi penyebaran penyakit tersebut. Segala tindakan negara yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, dari tingkat pusat sampai daerah, dengan mengeluarkan paket kebijakan khusus dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan keseriusan negara dalam menjalankan amanah menjadi organ pelaksana peraturan perundang-undangan yang ada. Hal yang paling krusial yang diambil berkaitan dengan tanggungjawab negara dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Keberlanjutan sumber daya masyarakat melalui kesehatan merupakan bagian penting dalam kelangsungan sebuah generasi penerus bangsa dan negara.

Secara prinsip, Negara merupakan puncak dalam sebuah lembaga kekuasaan yang muncul untuk mengatur kepentingan masyarakat. F. Iswara dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik menyebutkan bahwa, para ahli seperti Plato dalam bukunya Republic, menyatakan bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut memerlukan orang lain, maka dibentuk negara.(F. Iswara : 1992:194). Dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, salah satu unsurnya adalah

perihal kesehatan warga negaranya. Berkaitan dengan kesehatan yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia.

Dasar perlindungan atas kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Diksi Pasal 28H ayat (1) secara nyata secara aktif negara wajib memberikan lingkungan yang sehat dan berhak atas pelayanan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai pelindung warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang mengilustrasikan bahwa kesehatan bukan hanya urusan masing-masing personal manusia namun sudah menjadi suatu hak yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. UU HAM ini secara tidak langsung juga mentautkan antara konsep pertimbangan HAM dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negaranya yang salah satunya dibidang kesehatan.

Untuk mengatur lebih lanjut, dihadirkanlah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang pokok isinya menjelaskan bahwa setiap manusia (individu, keluarga dan masyarakat) berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat setiap warga negara atau masyarakatnya. Konteks pola atau cara negara dalam bertanggungjawab diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesehatan bagi manusianya, manusia tersebut tidak akan bisa memperoleh hak-hak lainnya. Disini negara diharapkan hadir guna memberikan berbagai kebijakan dan rencana strategis guna mengarah pada ketersediannya, sumber daya manusianya dan

keterjangkauan biaya maupun lokasi pusat layanan kesehatan di seluruh wilayah nusantara.

Hak warga negara atas kesehatan ini, harus dipenuhi oleh negara sebagai pelaksana isi dari Konstitusi. Negara bisa melakukan kebijakan yang secara prinsip dilakukan secara utuh dan menyeluruh agar setiap orang menikmati dan menerima pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Idah Rosida dalam opininya di www.lbhyogyakarta.org , yang berjudul “*Setiap Orang Berhak Sehat*”, menyebutkan bahwa secara umum, ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya yaitu:

a. Menghormati hak atas kesehatan

Dalam konteks ini hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah tindakan atau kebijakan “apa yang tidak akan dilakukan” atau “apa yang akan dihindari”. Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan, antara lain: menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan informasi kesehatan yang penting, tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.

b. Melindungi hak atas kesehatan

Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi: tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahui berbahaya bagi kesehatan.

c. Memenuhi hak atas kesehatan

Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan

yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti: kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejahatan seksual yang berdampak pada kesehatan.

Mendasarkan pada pengaturan dalam Konstitusi maupun UU HAM dan UU Kesehatan, bahwa pertanggungjawaban negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara perihal kesehatan, merupakan hak hukum yang harus dipenuhi negara. Pengabaian atau pembiaran atas hak warga negara tersebut atas perlindungan dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu pelanggaran Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya (UU HAM dan UU Kesehatan). Secara hakikatnya, kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. Oleh karenanya, pemerintah bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak dan arus informasi mudah diakses oleh masyarakat sehingga informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan bisa disosialisasikan secara menyeluruh dan massive agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang masalah kesehatan masyarakat tersebut.

Permasalahan kesehatan masyarakat secara besar merupakan tanggungjawab negara, namun tidak hanya satu arah saja dalam pelaksanaannya, diperlukan sinergitas dan koordinasi tindakan antara negara dengan masyarakat. Negara mengeluarkan aturan ataupun edaran himbauan yang sejatinya untuk melindungi masyarakat agar masalah kesehatan bisa cepat terselesaikan, kemudian masyarakat juga mematuhi aturan administratif maupun secara nyata mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan dengan penuh kesadaran. Negara melalui pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya yang secara konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, diperlukan sistem pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan yang layak, mudah, adil dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat secara umum. Hal ini penting untuk dilakukan agar aspek kesehatan yang merupakan hak asasi individu bisa terpenuhi oleh negara sebagai kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugas melindungi segenap masyarakatnya. Negara harus berani

mengambil kebijakan yang mengarah pada perbaikan kesehatan secara komprehensif terhadap semua lapisan masyarakat agar bisa mendapatkan hak kesehatannya secara penuh sehingga akan menunjang keberlanjutan negara Indonesia sebagai negara maju.